



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KECAMATAN
TERPADU/PUBLIC SAFETY CENTER 119 KABUPATEN
BUNGO DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO**



**.0000BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2022**



SALINAN

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/
PUBLIC SAFETY CENTER 119 KABUPATEN
BUNGO PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BUNGO**

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2022



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/
PUBLIC SAFETY CENTER 119 KABUPATEN BUNGO
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dalam upaya optimalisasi pelayanan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Pelayanan Gawat darurat Medik di Pra Fasilitas pelayanan kesehatan atau di lokasi kejadian dan bencana, dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sehari-hari dan bencana, di butuhkan unit pelaksana teknis dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan surat Gubernur Jambi Nomor S-061/821/SETDA.ORG-1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Keselamatan Publik (*Public Safety Center/PSC*), pembentukan Pusat Keselamatan Publik (*Public Safety Center/PSC*) 119 Kabupaten Bungo, di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (*Public Safety Center/PSC*) 119 Kabupaten Bungo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;

Mengingat 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang System Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 462 Tahun 2002 tentang *Safe Community* (masyarakat sehat dan aman);
12. Keputusan.....3

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 882 /Menkes/2009 tentang Penanganan Evakuasi Medik.
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU/*PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KABUPATEN BUNGO PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yaitu UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Publik/*Public Safety Center (PSC)* 119 Kabupaten Bungo.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian tata usaha pada UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil dalam jabatan tertentu yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPT.
11. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban/Pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.

13. Sistem Penanganan.....4

13. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *Call Center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
14. Kode Akses Telekomunikasi 119, yang selanjutnya di sebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus dibidang kesehatan.
15. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) adalah Pusat panggilan kegawat daruratan bidang kesehatan dengan nomor kode Akses 119 yang digunakan diseluruh Indonesia.
16. Pusat Pelayanan Keselamatan Publik/*Public Safety Center* 119 yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawat daruratan medik Pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berada di Kabupaten/Kota, yang merupakan ujung tombak pelayanan gawat darurat pada masyarakat dengan respon cepat dan tepat.
17. Jejaring PSC 119 Kabupaten Bungo adalah seluruh Ruang Tindakan/Pelayanan Gawat Darurat di Puskesmas, Klinik dan seluruh Rumah Sakit dalam Kabupaten Bungo.
18. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan selanjutnya di singkat fasyankes adalah UPTD Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik (milik pemerintah dan milik swasta).

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/PSC 119 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Wilayah Kerja

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit kerja yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis yang berhubungan dengan pelayanan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)/Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center (PSC)* 119 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada di Jalan RM.Thaher No.08 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah, dengan wilayah kerja terdiri dari seluruh kecamatan dalam Kabupaten Bungo, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan.

BAB III.....5

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / *Public Safety Center (PSC)* 119 Kabupaten Bungo, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional (Profesi kesehatan).
 - d. Operator Call Center
 - e. Tenaga Teknis lain.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu / *Public Safety Center (PSC)* 119 Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang kepala, mempunyai tugas menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan medik, dan mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan, serta memberi pelayanan gawat darurat medik secara cepat, tepat, dan cermat bagi masyarakat, diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus, dan merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) pra fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawat daruratan dengan menggunakan algoritma kegawat daruratan yang ada dalam sistem aplikasi *Call Center* 119, sesuai kebijakan Bupati yang menjadi kewenangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
 - a. penggerakan tim lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawat daruratan medik.
 - b. pengoordinasian kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.
 - c. Pelaksanaan pemberian pertolongan pertama pada korban gawat darurat/stabilisasi bagi Korban/Pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase ditempat kejadian/bencana.
 - d. pemandu pertolongan pertama pada korban gawat darurat (*first aid*) melalui *Call Center* sebelum tim Ambulans sampai di lokasi kejadian;
 - e. pengevakuasian korban/pasien gawat darurat ke fasyankes terdekat.

f. pengoordinasian.....6

- f. pengoordinasian dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g. pelayanan rujukan antar Rumah sakit.
- h. penerimaan terusan (*dispatch*) panggilan kegawat darurat dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) pada kementerian kesehatan Republik Indonesia.
- i. pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma kegawat darurat;
- j. pemberian layanan ambulans;
- k. pemberian informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi;
- l. pemberian informasi tentang ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.
- m. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan UPT;
- n. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPT dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional UPT pada Dinas Kesehatan meliputi pelaksanaan kegiatan administrasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian umum, dan perlengkapan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan tenaga fungsional di profesi medis, perawat dan bidan yang terlatih kegawat darurat, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang pelayanan kegawatdaruratan sesuai keahliannya masing-masing, yang bertugas sebagai Tim Ambulans, dan bertugas piket jaga 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus dengan sistim shif di gedung PSC dan Jaringannya Puskesmas dan klinik.

(2) Kelompok.....7

- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Fungsi kelompok jabatan fungsional pada tim Ambulans adalah memberikan pertolongan pertama terhadap korban/pasien gawat darurat / stabilisasi bagi korban yang cepat, tepat di tempat kejadian, sebelum mendapatkan tindakan selanjutnya di Rumah Sakit, dan mengevakuasi korban dari tempat kejadian ke fasilitas pelayanan terdekat, mendampingi calon jamaah haji kabupaten ke dan dari provinsi, melakukan piket P3K pada saat acara/upacara kegiatan penting kabupaten dan hari-hari besar nasional.
- (4) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala UPT;
- (5) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Operator Call Center BES PSC 119

Pasal 10

- (1) Operator *Call Center Bungo Emergency Service (BES)* PSC 119 Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan petugas penerima panggilan gawat darurat dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan (perawat, bidan), yang mempunyai tugas sebagai operator *Call Center BES PSC 119* Kabupaten Bungo, dan bertugas piket jaga 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus dengan sistem shift di gedung PSC dan Jaringannya.
- (2) Operator *Call Center BES* berfungsi menerima (*dispatch*) panggilan kegawat daruratan dari masyarakat, dari jaringan PSC 119 Kabupaten Bungo, atau dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) 119 di Jakarta, dan meneruskan ke Tim Ambulans PSC 119 kabupaten atau Tim Ambulans 119 Jaringan PSC di lokasi kejadian/bencana di setiap kecamatan, mengoperasikan komputer dan aplikasi Algoritma SPGDT 119, menginput di sistem aplikasi call center 119 untuk panggilan gawat darurat.
- (3) Selain memiliki fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Operator *Call Center BES* bertugas memandu pertolongan pertama (*first aid*) pada korban menggunakan algoritma SPGDT 119 sebelum tim ambulans sampai ke lokasi kejadian, memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan informasi ketersediaan kantong darah, dokumentasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Operator *Call Center BES* dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Kebutuhan operator *call center BES* ditentukan berdasarkan sifat dan beban kerja.
- (6) Melaksanakan.....8

- (6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPT sesuai fungsinya.

Bagian Keenam
Tenaga Teknis Lain

Pasal 11

- (1) Tenaga Teknis lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:
 - a. Pengemudi Ambulance; dan
 - b. Tenaga Infomatsi Teknilogi
- (2) Pengemudi Ambulans serta tenaga informatika dan teknologi merupakan tenaga non kesehatan yang mempunyai tugas mengemudi Ambulans dan meningkatkan informatisi teknologi pada aplikasi dan alat komunikasi di PSC 119 Kabupaten Bungo dan jaringannya, serta bertugas piket jaga 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus dengan sistim shif di gedung PSC dan Jaringannya.
- (3) Pengemudi Ambulans bertugas mengemudi Ambulans PSC 119 bergerak bersama tim Ambulans ke lokasi kejadian kegawat daruratan medik/bencana, memiliki kualifikasi Bantuan Hidup Dasar (BHD), merawat dan memelihara mobil Ambulans agar selalu dalam kondisi baik dan bersih, dan tenaga Infomasi Teknilogi bertugas meningkatkan Infomatika dan Teknilogi aplikasi Algoritma SPGDT 119 dan alat komunikasi di PSC 119.
- (4) Pengemudi Ambulans dan tenaga Infomasi Teknilogi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Kebutuhan Pengemudi Ambulans dan Tenaga Infomasi Teknilogi ditentukan berdasarkan sifat dan beban kerja.
- (6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPT sesuai fungsinya.

Bagian Ketujuh
Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Bagian Kedelapan
Kepegawaian

Pasal 16

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Kepala.....9

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik internal maupun antar UPT dalam Dinas maupun dengan instansi diluar dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat keperluan kepada kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPT mengadakan rapat secara berkala berkala.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT wajib menjabarkan dan mengatur pembagian tugas teknis dan operasional kepada bawahannya;
- (2) Hasil pelaksanaan tugas, Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik sebagian atau seluruhnya;
- (3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan oleh kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal menjadi tanggung jawab Kepala UPT, Kecuali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan/atau menurut ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan atau berada diluar daerah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja maka untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang bersifat rutinitas kewenangan mewakili dilakukan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha secara bersamaan berhalangan atau berada diluar daerah maka pelaksanaan tugas teknis dan operasional diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 16.....10

Pasal 16

- (1) Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindak lanjuti oleh Kepala UPT dalam pengendalian interen secara memadai, meliputi:
 - a. Rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran (*output*).
 - b. Prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi; dan
 - c. Pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan rancangan untuk di kaji dan dibahas bersama, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala UPT bersangkutan.

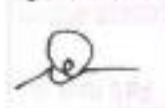
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 April 2022 2022



BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 11 April 2022 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



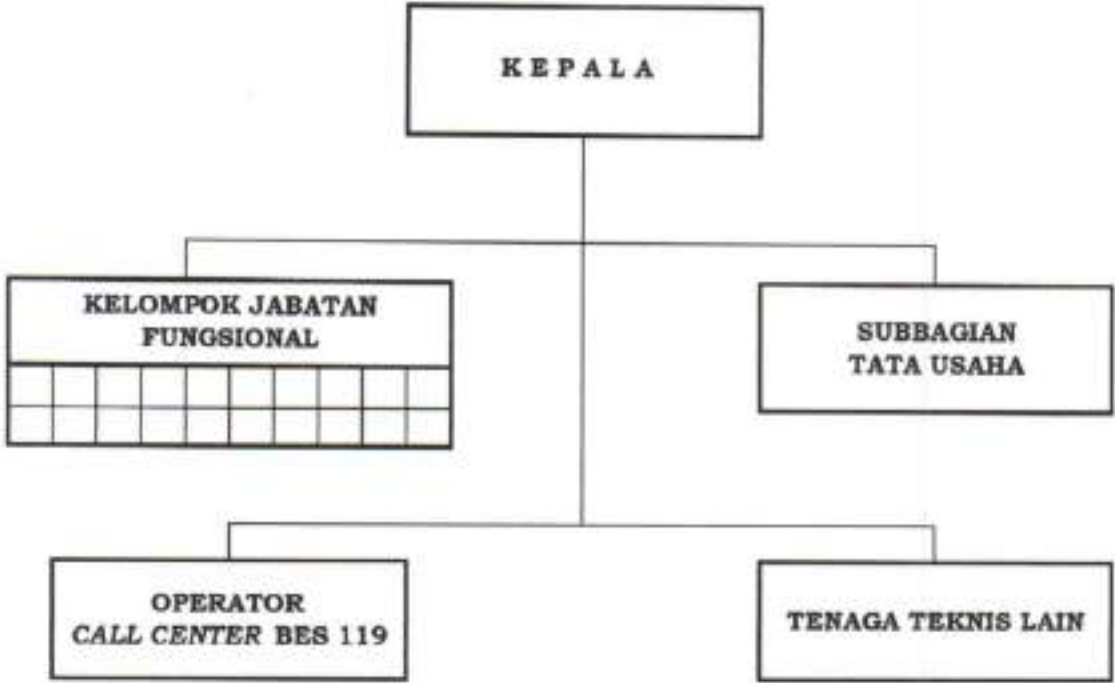
MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR 4



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN
KESELAMATAN PUBLIK/*PUBLIC SAFETY CENTER (PSC)* 119 KABUPATEN
BUNGO PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN PUBLIK/
PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 KABUPATEN BUNGO
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO



TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

Kabupaten PUK TGL DASMAWATI, SH NIP. 19630402 198303 1007	KABAG. UKUM TGL ALFA PURNENDU, SH MH NIP. 19710411 200403 1001
--	---

W. P. BUNGO
NIP. 19630402 198303 1007

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KENTENTUAN

Kab. Bng. H. M. Bng. Bng. Tanggal SUROTO, S. Sos NIP. 19630402 198303 1007	Kabag. Organisasi Tanggal HAMBALI, SH NIP. 19760411 200212 1005
---	--